



PUTUSAN

Nomor 1369 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REDOL HIDAYAH panggilan RIDHO;**
Tempat Lahir : Padang Luar;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/4 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln Lakuang Depan SDN 15 RT.
003/RW. 002, Kelurahan Pulai
Anak Air, Kecamatan MKS, Kota
Bukittinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang/Alat Tulis;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REDOL HIDAYAH panggilan RIDHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REDOL HIDAYAH panggilan RIDHO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan tahanan kota dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *screenshot* pada akun Facebook RIDHO ABU MUHAMMAD;
 - 1 (satu) *screenshot* pada akun Facebook SUTAN MANGKUTO
 - 1 (satu) *screenshot* pada Grup TIM NA-IC UNGGUL BKT yang diposting oleh Saksi ZULFA ELTI panggilan ETI dengan nomor HP: 085356401613;Agar dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 5A warna *gold*;
Dikembalikan kepada Saksi YULHENDRI panggilan ST, MANGKUTO;
 - 1 (satu) *handphone* merek ASUS dengan warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi ZULFA ELTI panggilan ETI;
 - 1 (satu) *handphone* merek OPPO A53 warna biru;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kartu *Simcard* Telkomsel (Kartu AS) dengan nomor 085356401613 dan dengan nomor seri kartu 6210045652401613;
Dikembalikan kepada saksi Zulfa Elti panggilan Eti;
 - 1 (satu) Kartu *Simcard* (Kartu TRI) dengan nomor 08992668547 dan dengan nomor seri kartu 8330001994897697;
Dikembalikan kepada Saksi YULHENDRI St. MANGUKUTO;
 - 1 (satu) Kartu *Simcard* Telokmsel (Kartu Simpati) dengan nomor 081374680002 dan dengan nomor seri kartu 0125000000131335;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 15 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa REDOL HIDAYAH panggilan RIDHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) *screenshot* pada akun Facebook RIDHO ABU MUHAMMAD;
 2. 1 (satu) *screenshot* pada akun Facebook SUTAN MANGKUTO;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) *screenshot* pada Grup TIM NA-IC Unggul BKT yang diposting oleh Saksi ZULFA ELTI panggilan ETI dengan nomor HP: 085356401613;

Terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) *handphone* merek Redmi Note 5A warna *gold*;
2. 1 (satu) kartu *simcard* (Kartu TRI) dengan nomor 08992668547 dan dengan nomor seri kartu 8330001994897697;

Dikembalikan kepada Saksi YULHENDRI panggilan ST, MANGKUTO;

1. 1 (satu) *handphone* merek ASUS dengan warna hitam;
2. 1 (satu) kartu *simcard* Telkomsel (Kartu AS) dengan nomor 085356401613 dan dengan nomor seri kartu 6210045652401613;

Dikembalikan kepada Saksi ZULFA ELTI panggilan ETI;

1. 1 (satu) *handphone* merek OPPO A53 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) kartu *simcard* Telokmsel (Kartu Simpati) dengan nomor 081374680002 dan dengan nomor seri kartu 0125000000131335;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 September 2022 Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN.Bkt yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus/2022/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2022, Penuntut Umum



pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi pada tanggal 16 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi Padang) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 208/PID.SUS/2022/PT PDG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 15 September 2022 Nomor

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2023



32/Pid.Sus/2022/PN Bkt yang dimintakan banding dan menyatakan Terdakwa REDOL HIDAYAH panggilan RIDHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 menscreenshot surat dari PDI Perjuangan yaitu surat dewan pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) yang ditujukan kepada Saksi H. Muhammad Ramlan alias Ramlan Nurmatias kemudian memostingnya ke akun Facebook milik Terdakwa atas nama Ridho Abu Muhammad menggunakan *handphone* merek Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan menscreenshot surat dari PDI Perjuangan tersebut dari saksi Feri Anderson panggilan Feri pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 melalui pesan Whatsapp (WA) dan tidak mengetahui dengan pasti kebenaran isi surat tersebut dan tujuan Terdakwa memposting *screenshot* surat tersebut ke Facebook Terdakwa supaya mendapat respon dari publik mengenai isi kontrak politik dalam surat tersebut. Terdakwa beranggapan apabila isi surat tersebut benar pasti ada

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2023



yang berkomentar maupun meng-like postingan Terdakwa tersebut. Terdakwa juga memposting *screenshot* surat tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai koneksi untuk bertanya langsung kepada Saksi H. Muhammad Ramlan alias Ramlan Nurmatias maupun saksi Priyono Dt Tunggak Basa panggilan Pak Datuk (Partai PDI Perjuangan) mengenai kebenaran surat tersebut. Ternyata DPD-PDI Perjuangan Pusat di Jakarta tidak pernah mengirimkan surat tersebut dan isi surat tersebut tidak benar/atau palsu karena PDI Perjuangan pada waktu Pilkada Kota Bukittinggi berlaku netral dan tidak memiliki komitmen apapun dengan Calon Walikota Kota Bukittinggi baik itu Calon H. Muhammad Ramlan alias Ramlan Nummatias panggilan Ramlan maupun dari calon-calon lain karena PDI Perjuangan Bukittinggi tidak mempunyai kursi di DPRD sehingga membebaskan kader PDI Perjuangan mendukung calon mana saja. *Postingan* Terdakwa tersebut berdampak negatif bagi PDI Perjuangan Kota Bukittinggi karena menyebabkan berkurangnya simpati dan kepercayaan dari masyarakat Kota Bukittinggi kepada PDI Perjuangan, dikarenakan masyarakat Bukittinggi mayoritas beragama Islam. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa memenuhi semua unsur dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang lain berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 April 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiwarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Surya Wildhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1369 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)